

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI
NOMOR: 005/HK.01.01/K/JA-03/01/2023**

TENTANG

**TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN
KERINCI**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KERINCI**

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Kerinci dalam melakukan pengawasan pada pelaksanaan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
 - b. Bahwa berdasarkan Keputusan rapat pleno Bawaslu pada tanggal 25 Januari Tahun 2023 yang memutuskan pelaksanaan terhadap pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum di ampu oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat di Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai penanggung jawab;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Kabupaten Kerinci tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kerinci.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
 - 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
 - 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum;
 - 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
7. dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
KESATU :
- Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kabupaten Kerinci sebagai anggota Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kerinci dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA :
- Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat, serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:
- a. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kerinci.
 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu kabupaten Kerinci.
 3. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kerinci.
 - b. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan pengawasan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim pengawasan tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kerinci.
 2. Melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawasan Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kerinci kepada Penanggung jawab.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;
 - d. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Bawaslu Kabupaten Kerinci secara menyeluruh;
 - e. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran bertugas untuk menerima dan mengkaji laporan dugaan pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih;
 - f. Anggota yang berasal dari Biro Hukum dan Humas unit kerja yang menangani penyelesaian bertugas untuk mengidentifikasi potensi permasalahan dan analisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan penyusunan Daftar Pemilih dalam

- Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- g. Anggota yang berasal dari unit kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas mengelola Akun SIDALIH dan menyerahkan kepada Ketua Bawaslu Bawaslu Kabupaten Kerinci untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan dan pengelolaan data dalam SIDALIH oleh Anggota tim lainnya.

- KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Kerinci.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kerinci

Pada tanggal : 26 Januari 2023



FATRIZAL, M. Pd

Lampiran Surat
 Nomor : 005/HK.01.01/K/JA-03/01/2023
 Tanggal : 26 Januari 2023

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR
PEMILIH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM BAWASLU
KABUPATEN KERINCI TAHUN 2024

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dan Tugas Dalam Tim
I Pengarah dan Penanggung Jawab			
1.	Fatrizal, M.Pd	Ketua Bawaslu Kabupaten Kerinci	Pengarah
2.	Jatra Permana, M.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci	Pengarah dan Penanggung jawab
3.	Zamhuri, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Kerinci	Pengarah
II Ketua			
4.	Deni Yanto, S.E.,M.M	Koordinator Sekretariat	Ketua
III Sekretaris			
5.	Sasma Yardi, S.E.,M.M	Bendahara	Sekretaris
IV Anggota			
6.	Tomi Videska Irawan, S.Sos	Staf Divisi hukum, pencegahan, artisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat	Anggota
7.	Cendra Agus Priadi, S.Pd	Staf Divisi hukum, pencegahan, artisipasi masyarakat, dan hubungan masvarakat	Anggota
8.	Elis Darlis, S.E	Staf Divisi hukum, pencegahan, artisipasi masyarakat, dan hubungan masyarakat	Anggota
9.	Eria Perisa, S.H.,M.Kn	Staf Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	Anggota
10.	Fernanda Dinata, S.H	Staf Divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa	Anggota
11.	Hendra Asmara, A.Ma	Staf Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan intormasi	Anggota
12.	Ikhwandi Daryonov, S.Kom	Staf Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan intormasi	Anggota
13.	Yogi Saputra, A.Md	Staf Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan intormasi	Anggota
14.	Pasnita, S.E	Staf Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan intormasi	Anggota
15.	Winda Desriyenti, S.Sos	Staf Divisi sumber daya manusia, organisasi, pendidikan, pelatihan, data, dan intormasi	Anggota

Ditetapkan di : Kerinci
 pada tanggal : 26 Januari 2023


FATRIZAL, M.Pd